

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Kota Malang

Kota Malang merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dan merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, setelah Surabaya, dan kota terbesar ke-12 di Indonesia. Kota ini didirikan pada masa Kerajaan Kanjuruhan dan terletak di dataran tinggi seluas 145,28 km² yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang. Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya. Kota Malang dikenal baik karena dicap sebagai kota pendidikan. Kota ini memiliki berbagai perguruan tinggi terbaik seperti Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang. Selain dijuluki sebagai kota pendidikan, Malang juga dijuluki kota pariwisata karena alamnya yang sangat indah dan dikelilingi oleh pemandangan menawan pegunungan. Selain dijuluki kota pariwisata dan kota pendidikan Malang disebut pula sebagai kota bunga dan kota seni karena banyaknya seniman yang lahir dari kota ini serta berbagai jenis bunga yang menghiasi kota ini. Kota Malang mempunyai penduduk yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, serta ras. Penduduk kota Malang mencapai 895.387 jiwa dengan suku mayoritas Jawa, diikuti dengan Madura. Kota Malang menyimpan berbagai peninggalan bersejarah. Kota ini menyimpan peninggalan masa Kerajaan Kanjuruhan hingga Belanda. Peninggalan Belanda pada umumnya berupa bangunan-bangunan kuno seperti Gereja Kayutan yang berarsitektur gotik. Malang pun mengadakan berbagai acara untuk melestarikan cagar budayanya, salah satunya seperti Festival Malang Tempo

Doeloe Malang pun mempunyai banyak peninggalan sejarah yang menjadi markah tanah seperti Tugu Malang (Alun-Alun Bundar).

1. Keadaan Geografis

Kota Malang secara geografis terletak pada posisi $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan sehingga membentuk wilayah dengan luas sebesar 11.006 ha atau 110,06 km². Meskipun hanya memiliki wilayah yang relatif kecil, namun Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang dengan wilayah batas administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
- b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- c. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang;
- d. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Dilihat dari aspek topografis, Kota Malang terletak pada lokasi yang cukup tinggi yaitu 440 – 667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah Timur Kota Malang. Dengan letak lokasi yang tinggi dan berada diantara

wilayah pegunungan, menjadikan Kota Malang sebagai kota yang berpotensi dalam sektor pariwisata. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain dari arah Barat terlihat barisan Gunung Kawu dan Panderman, sebelah Utara adalah Gunung Arjuno, sebelah Timur adalah Gunung Semeru dan jika melihat ke bawah terlihat hamparan Kota Malang.

Jumlah penduduk Kota Malang adalah 895.387 jiwa pada tahun 2017. Dengan luas Kota Malang yang mencapai 145,28 km², kepadatan penduduk Kota Malang mencapai 6.200 jiwa/km². Malang merupakan kota ke-21 terbesar di Indonesia dan merupakan kota ke-18 terpadat se-Indonesia. Berikut adalah tabel presentase jumlah penduduk Kota Malang dari tahun ke tahun.¹

Tabel 2. Presentase Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan
1	2010	49,40	50,60
2	2011	48,14	51,86
3	2012	49,32	50,68
4	2013	49,37	50,63
5	2014	49,29	50,71

Sumber: BPS Kota Malang berdasarkan update terakhir tanggal 2 desember 2015

¹Berdasarkan Data dari bps kota malang Tahun 2015/2016

Menurut tabel diatas menyatakan bahwa penduduk perempuan di kota Malang mempunyai presentase yang lebih besar. Selanjutnya dijelaskan jumlah penduduk kota Malang berdasarkan kelompok umur:

2. Keadaan pendidikan

Dinas Pendidikan (Diknas) Kota Malang mengoperasikan 195 SD negeri di Klojen, 44 di Blimbing, 44 di Kedungkandang, 45 di lowokwaru, dan 41 di Sukun dengan total 333 SD, SDLB, dan MI yang terdata olehnya dan mengoperasikan 27 SMP negeri dengan total 133 SMP, SMPLB, dan MTs yang terdata olehnya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pun mengoperasikan 12 SMA negeri dan 13 SMK negeri dengan total 126 SMA, SMALB, SMK, dan MA yang terdata oleh Dinas Pendidikan Kota Malang.

Di kota ini ada beberapa sekolah yang berada pada jenjang menengah atas yang namanya sudah terkenal hingga tingkat nasional bahkan internasional, dipelopori oleh SMA Negeri 3 Malang, selanjutnya diikuti oleh SMA negeri lainnya dan SMA Katolik St. Albertus Malang (SMA Dempo). Sekolah bergengsi lainnya ialah SMK Negeri 4 Malang yang terkenal di dunia Internasional dan nasional dan MAN 3 Malang yang mampu meraih berbagai prestasi nasional. Ada pula sekolah ketarunaan seperti SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur yang dibina oleh TNI AL.

Sebagai kota pendidikan sejak zaman Belanda, Malang memiliki berbagai perguruan tinggi negeri seperti Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang, perguruan tinggi swasta seperti Institut Teknologi Nasional dan

Universitas Islam Malang. Terdapat pula politeknik seperti Politeknik Negeri Malang. Di antara perguruan tinggi negeri yang ada di Malang, Universitas Brawijaya dinilai sebagai yang paling mahal. Meskipun demikian, menurut Kemenristekdikti, Universitas Brawijaya merupakan yang terbaik di antara seluruh perguruan tinggi di Malang dan menempati urutan ke-8 nasional. Perguruan-perguruan tinggi ini pun menghadirkan berbagai orang dari bermacam-macam suku bangsa yang nantinya akan menetap di Malang.

Di Kota Malang, pendidikan di SD dan SMP negeri gratis karena telah dibiayai oleh pemerintah kota. Meskipun Pemkot bercita-cita untuk mencanangkan pendidikan gratis hingga ke jenjang SMA/SMK, cita-cita ini tidak dapat direalisasikan karena APBD kota masih belum memungkinkan untuk menyokong program ini.

Tabel 3. Jenjang Sekolah Masyarakat Kota Malang

No.	Jenjang Sekolah	Murid
1	SD dan sederajat	87.422
2	SMP dan sederajat	37.344
3	SMA dan sederajat	57.788
	Jumlah	182.554

Sumber: Data Pokok Pendidikan Kota Malang Dinas Pendidikan Kota Malang.

Berdasar tabel diatas jumlah murid SD dan sederajat di Kota Malang berjumlah 87.422 orang, murid SMP dan sederajat di Kota Malang berjumlah 37.344 orang, murid SMA dan sederajat di Kota Malang berjumlah 57.788 orang. Jumlah penduduk yang bersekolah di Kota Malang adalah 182.554 orang. Dari uraian diatas menggambarkan bahwa murid SD dan sederajat berjumlah paling banyak dikarenakan lebih banyak nya jumlah Sekolah Dasar di Kota Malang, jumlah tersebut belum termasuk jumlah murid pada Sekolah Dasar Luar Biasa. Begitu pula dengan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

1. Visi Misi Kota Malang

A. Visi: “MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

B. Misi: Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi pembangunan Kota Malang sebagai berikut :²

- 1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan**

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas

²Berdasar Data BPS Kabupaten Malang Tahun 2015/2016

dan pemerataan pelayanan pendidikan

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

2. **Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah**

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah, Tujuan 2: Terwujudnya perluasan kesempatan kerja, Tujuan 3: Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan

3. **Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender, serta kerukunan sosial**

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan, Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender, Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat

4. **Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan**

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan

daya dukung kota, Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya

5. **Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat**

Tujuan 1: Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

B. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Malang

Visi : “Terwujudnya Insan Kota Malang yang Cerdas. Bermartabat dan mampu bersaing di era global”

Misi :

1. Mewujudkan Masyarakat yang terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara.

2. Mewujudkan Pendidikan Kota Malang yang Berkualitas, dan Terjangkau bagi Masyarakat
3. Mewujudkan Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Pendidikan.

1. TUGAS POKOK

Dinas Pendidikan Kota Malang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah Kota Malang.

2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :


- A. Menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja di bidang pendidikan.
- B. Mengadakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan non formal.
- C. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pendidikan non formal.
- D. Mengadakan pembinaan dan memberikan usulan penempatan tenaga fungsional kependidikan.
- E. Melakukan sosialisasi pelaksanaan kurikulum pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- F. Memberi dan mencabut perijinan di bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

- G. Memfasilitasi akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi kompetensi tenaga fungsional kependidikan.
- H. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan.
- I. Melaksanakan pembinaan kelembagaan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan non formal.
- J. Mengawasi pelaksanaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.
- K. Memberikan pertimbangan teknis perijinan di bidang pendidikan.
- L. Menetapkan pelaksanaan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan non formal.
- M. Mensosialisasikan dan melaksanakan uji kompetensi siswa, warga belajar dan penilaian hasil belajar secara nasional.
- N. Melaksanakan koordinasi, memfasilitasi, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan ujian nasional
- O. Memfasilitasi penyelenggara sekolah ber taraf internasional untuk menerapkan 8 (delapan) SNP plus.
- P. Melaksanakan dan mengawasi kerjasama dengan lintas sektoral untuk mendukung terwujudnya pendidikan bertaraf internasional.
- Q. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk meningkatkan persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- R. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.
- S. Mengelola pendidikan masyarakat di bidang pendidikan.
- T. Melaksanakan pembinaan bidang seni dan olahraga.
- U. Melaksanakan dan mendampingi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- V. Melaksanakan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, dan kearsipan.

1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang



Sumber: Data berasal dari Dinas Pendidikan Kota Malang Desember 2017

2. Tupoksi Anggota Dinas Pendidikan Kota Malang

a. Kepala Dinas³

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana disebutkan diatas, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat⁴

Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepublikasian serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

³ Data berasal dari Dinas Pendidikan Kota Malang

⁴ Data berasal dari Dinas Pendidikan Kota Malang

3. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
4. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
5. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
6. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
7. pelaksanaan urusan rumah tangga;
8. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
9. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
10. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
11. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
12. pengelolaan anggaran;
13. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
14. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

15. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
16. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
17. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
18. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
19. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
20. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
21. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan;
22. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
23. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
24. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya”

c. **Sub Bagian Penyusunan Program**⁵

1. Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

⁵ Data berasal dari Dinas Pendidikan Kota Malang

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Subbagian Pen yusunan Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis (Ren stra) dan Rencana Kerja (Re nja);
 - b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - d. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
 - e. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - g. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
 - h. penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - j. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - k. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

- l. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya

d. **Sub Bagian Keuangan**⁶

1. Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;

⁶ Data berasal dari Dinas Pendidikan Kota Malang

- c. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
 - d. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
 - f. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
 - g. penerimaan, pengadministrasian dan peinyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
 - h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - i. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas pokoknya.
- e. **Sub Bagian Umum**⁷
- 1. Subbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehutanan dan kepastakaan serta kearsipan.

⁷ Data berasal dari Dinas Pendidikan Kota Malang

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
 - e. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - f. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pemanfaatan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - g. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - h. pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;
 - i. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan;
 - j. pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI);
 - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokoknya

f. **Bidang Pendidikan SD, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus**⁸

1. Bidang Pendidikan SD, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pendidikan SD, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Bidang Pendidikan SD, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pendidikan SD/SDLB, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis bidang penyelenggaraan pendidikan SD/SDLB, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 - c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan pendidikan SD/SDLB, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

⁸ Data berasal dari Diknas Pendidikan Kota Malang

- d. pelaksanaan penyusunan kalender pendidikan dan ketentuan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan SD/SDLB, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- e. pelaksanaan program kegiatan belajar Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dan kurikulum SD/SDLB;
- f. penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dan kurikulum muatan lokal SD/SDLB;
- g. pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan melalui penilaian proses dan hasil belajar pendidikan SD/SDLB, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- h. penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan SD/SDLB, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- i. peningkatan dan pengembangan perpustakaan sekolah, laboratorium, sarana dan prasarana pendidikan SD/SDLB, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;

- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja SD/SDLB, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- k. fasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah tingkat pendidikan SD/SDLB, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- l. pelaksanaan koordinasi dan rencana kerjasama dengan pihak lain bagi pengembangan pendidikan SD/SDLB, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- m. penetapan standar kompetensi siswa pendidikan SD/SDLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- o. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- p. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- q. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- r. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya

g. **Bidang Pendidikan SMP, SMA, dan SMK⁹**

1. Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK mempunyai fungsi :
 - a. perumus dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK;
 - c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK;
 - d. pelaksanaan kalender pendidikan dan ketuntasan jumlah jam belajar efektif setiap tahun tingkat pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK;

⁹ Data berasal dari Dinas Pendidikan Kota Malang

- e. pelaksanaan program kegiatan belajar SMP /SMPLB, SMA/SMALB dan SMK;
- f. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK;
- g. pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan melalui penilaian proses dan hasil belajar pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK;
- h. penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, penda yagunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan SMP/SM PLB, SMA/SMALB dan SMK;
- i. peningkatan dan pengembangan perpustakaan sekolah, laboratorium, sarana dan pra sarana pendidikan SMP /SMPLB, SMA/SMALB dan SMK;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja SMP/SMPLB, SMA/SM ALB dan SMK;
- k. fasilitasi pelaksanaan akreditasi sekolah tingkat pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK;
- l. pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan SMP/SMP LB, SMA/SMALB dan SMK swasta;
- m. pelaksanaan koordinasi dan rencana kerjasama dengan pihak lain bagi pengembangan pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK;

- n. penetapan standar kompetensi siswa pendidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- p. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- q. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- s. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

C. Gambaran Umum Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Kota Malang

Visi : Unggul dalam mutu berlandaskan iman dan takwa, budi pekerti luhur serta berbudaya lingkungan.

Misi :

1. Mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berakhlak, kreatif, berprestasi, berwawasan iptek dan lingkungan melalui pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan.
2. Mengadakan layanan publik berupa *informasi* kegiatan di sekolah yang berbasis IT.
3. Mengantarkan siswa sehingga memiliki akhlak yang mulia dan aqidah yang mantap melalui pembiasaan sholat berjamaah dan doa bersama.
4. Menciptakan lingkungan sekolah yang ASRI (aman, sejuk. Rapi, indah), melestarikan fungsi lingkungan, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai wujud warga sekolah yang berbudaya.

Tujuan : Melalui pengelolaan sekolah secara professional diharapkan

1. Berkembangnya karakter seluruh warga sekolah dan budaya nasional indonesia.
2. Berkembangnya potensi peserta didik secara optimal sesuai bakat dan minat
3. Mampu dan terbiasa menggunakan IT
4. Terlaksananya seluruh program sekolah

5. Berprestasi dalam lomba, baik bidang akademik dan non akademik
6. Meningkatkan prestasi hasil uas dan unas
7. Terwujudnya lingkungan asri (aman, sejuk. Rapi, indah)

PROFIL SEKOLAH

Nama Sekolah	: SDN Kebonsari 2 Malang
No. Statistik Sekolah	: 101056105004
Nomor Pokok Wajib Pajak	: 00.377.016.1-623.000
Nomor Pokok Sekolah Nasional(NPSN)	: 20533982
A. JALAN	: Jl. S. Supriadi No. 7
B. Kelurahan	: Kebonsari
C. Kecamatan	: Sukun
D. Kota	: Malang
E. Kode Pos	: 65149
F. Telp./Fax	: (0341) 804871
G. Email	: kebonsarisdn@yahoo.co.id
Status Sekolah	: Negeri
Akreditasi	: A

Klasifikasi Sekolah	: -
Kategori Sekolah	: Biasa
Kegiatan Belajar Mengajar	: Pagi
Tahun Berdiri	: 1981
Nomor Pendirian Sekolah	:
Penerbit SK	: KANWIL DEPDIKBUD PROP.JATIM
Status Bangunan	: Milik Sendiri
Luas Lahan Sekolah	: 2000m ²
Nama Penyelenggara	: Diknas Kota Malang
Nama Penyelenggara	: Diknas Kota Malang
Jarak ke Pusat Kecamatan	: 1km
Jarak ke Pusat Kota	: 2km
Terletak pada Lintasan	: Kota
Jumlah Rombel	: 16 Rombel
Jumlah Siswa	: 612 Siswa

Keadaan Siswa

Gambar 2. Keadaan Siswa Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Malang

	Banyaknya Peserta Didik																		Tot
	Kelas I			Kelas II			Kelas III			Kelas IV			Kelas V			Kelas VI			
KE WARGANEGARAAN	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	
W.N.I. Asli	61	52	113	53	51	104	50	58	108	48	50	98	45	57	102	45	41	86	
W.N.I. Ket Tionghoa																			
W.N.I. Ket Arab																1			
W.N.I. Ket Lain-lain																			
JUMLAH	61	52	113	53	51	104	50	58	108	48	50	98	45	57	102	46	41	87	612
Islam			111			103			107			96			101			85	
Katholik												1							
Kristen												1		1				1	
Hindu			2			1			1									1	
Budha																			
JUMLAH			113			104			108			98			102			87	612

Sumber : SDN 02 kebonsari kota Malang.

D. Implementasi Pasal 11 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Pelaksanaan Program *Full Day School* Di Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Malang.

Hak merupakan suatu instrumen dasar yang harus dimiliki oleh manusia sejak dalam kandungan, hak merupakan unsur normatif yang memiliki fungsi sebagai pedoman manusia dalam berperilaku dan bersosialisasi dalam masyarakat melindungi kebebasan serta menjaga harkat dan martabat manusia.¹⁰ Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrat yang berasal dari Tuhan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Hak sendiri memiliki beberapa unsur, yaitu:¹¹

1. Pemilik hak;
2. Ruang lingkup penerapan hak;
3. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

¹⁰ Tim ICCE UIN Jakarta. Demokrasi, **Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani**, Jakarta: Prenada Media, 2013 hlm. 199

¹¹Ibid hlm.199

Dari ketiga unsur tersebut menyatakan bahwa suatu komponen yang membuat pengertian dasar tentang hak menjadi satu kesatuan yang merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia.

Hak Asasi Manusia adalah hak fundamental yang dimiliki oleh manusia sejak di dalam kandungan dan hak tersebut wajib dilindungi oleh semua manusia dan oleh Negara.¹² Begitu juga terkait hak anak, hak anak telah dijabarkan dengan jelas didalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dari hak anak untuk hidup, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan juga perlindungan di satuan pendidikan, juga hak-hak untuk bermain dan memanfaatkan waktu luangnya. Semua telah dijabarkan dengan lengkap. Tidak hanya hak tetapi juga kewajiban anak juga telah dijabarkan dengan lengkap pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang ini juga merupakan pembuktian bahwa Negara kita menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Perlindungan didasarkan karena anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak adil, perlakuan tidak adil ini tidak hanya berdasarkan dengan perlakuan tidak adil dalam ranah pidana tetapi juga dalam ranah lainnya termasuk kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada anak. Seperti halnya diberlakukan program-program yang penulis anggap akan menciderai hak anak dalam tumbuh kembangnya.

¹² Supriadi, **Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafita, 2006, Hlm. 127

Pertumbuhan anak juga didasarkan pada lingkungan, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan-lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan anak, termasuk mempengaruhi perkembangannya. Misalnya anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang memiliki pola asuh yang otoriter dimungkinkan akan menjadi anak yang temperamental, perkembangan moral anak yang berada di lingkungan sekolah yang agamis dimungkinkan dapat berlangsung optimal, dan anak yang hidup disekitar terminal bus dimungkinkan akan memiliki nada bicara yang keras.¹³ Selain faktor tersebut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan anak sebagai individu ialah :

1. Faktor Hereditas

Ada yang menyebut istilah ini dengan nature, yang merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis atau orang tua kandung kepada anaknya. Jadi faktor tersebut merupakan pemberian biologis sejak lahir.¹⁴ Faktor hereditas ini merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan anak. Menurut penelitian, faktor ini mempengaruhi kemampuan intelektual dan kepribadian seseorang. Dari sudut pandang faktor ini, karakteristik dipengaruhi oleh gen yang merupakan karakteristik bawaan yang diwariskan (genotip) dari orang tuanya, yang akan terlihat sebagai karakteristik yang dapat diobservasi (fenotip). Dalam disiplin ilmu pendidikan, orang yang mempercayai bahwa perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh faktor

¹³ Rini Hildayani, dkk, **Psikologi Perkembangan Anak**, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2007), hlm. 1.7.

¹⁴ Novan Ardy Wiyani, **Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini**, Yogyakarta: Gava Media, 2014, Hlm. 16.

hereditas disebut dengan aliran nativisme yang dipelopori oleh Schopenhauer. Aliran tersebut berpendapat bahwa perkembangan anak telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir.¹⁵ Dalam perspektif ini, perkembangan seorang anak sangat dipengaruhi oleh hal-hal berikut¹⁶ :

a. Bakat

Anak dilahirkan dengan membawa batas-batas tertentu. Bakat tersebut diibaratkan seperti bibit ke sanggupan atau bibit kemungkinan yang terkandung dalam diri anak. Setiap anak memiliki berbagai macam bakat sebagai pembawaannya, seperti bakat music, seni, agama, akal yang tajam dan sebagainya bakat yang dimiliki oleh si anak tersebut pada dasarnya diwarisi oleh orang tuanya, bisa bapak atau ibunya atau bahkan nenek moyangnya.

b. Sifat-sifat keturunan

Sifat-sifat keturunan yang diwariskan oleh orang tua atau nenek moyangnya dapat berupa fisik atau psikis.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sering disebut dengan istilah nurture. Faktor lingkungan diartikan sebagai kekuatan kompleks dari dunia fisik dan sosial yang mempengaruhi susunan biologis dan pengalaman psikologis anak sejak

¹⁵ Aliah B. Purwakania Hasan, **Psikologi Perkembangan Islami**, Jakarta: Rajawali Press, 2006. Hlm. 23-27

¹⁶ Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, **Ilmu Pendidikan Islam**, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012. Hlm.35

sebelum ada dan sesudah lahir. Faktor ini meliputi semua pengaruh lingkungan, termasuk didalamnya pengaruh-pengaruh berikut ini:

a. Keluarga

Dalam perspektif ilmu pendidikan, keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Jadi dapatlah dikatakan lingkungan keluarga memainkan peranan utama dan menentukan perkembangan anak, dan dilingkungan keluarga inilah anak mula-mula menerima pendidikan. Orang tua mereka merupakan pendidik bagi mereka. Pola asuh orang tua, sikap, serta situasi dan kondisi yang sedang melingkupi orang tua dapat mempengaruhi perkembangan anak. Pola asuh orang tua yang otoriter, liberal, maupun demokratis dapat mempengaruhi perkembangan anak. Misalnya saja jika anak dibesarkan dengan pola asuh yang demokratis, maka ia akan menjadi sosok anak yang berfikiran terbuka yang menjadikan ia pandai bergaul dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sikap orang tua yang protektif juga dapat mempengaruhi perkembangan anak, misalnya anak menjadi kurang memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu dan hal itu dapat menghambat perkembangan kognitifnya.

b. Sekolah

Sekolah merupakan lingkungan yang memiliki andil dalam tumbuh kembang anak. Perilaku yang ditampilkan oleh pendidik dan teman sebayanya juga menentukan perkembangan seorang anak. Dunia anak adalah dunia bermain, bagi anak-anak bermain selalu menyenangkan.

Perkembangan fisik motorik, kognitif, sosial-emosi, Bahasa, moral, dan pada seorang anak dapat dilihat pada saat ia melakukan kegiatan bermain dengan teman sebayanya.

c. Masyarakat

secara sederhana, masyarakat diartikan sebagai kumpulan individu atau kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Di dalamnya termasuk semua jalinan hubungan yang timbal balik yang berangkat atas kepentingan bersama, adat, kebiasaan, pola-pola, teknik, dan semua segi fenomena yang dirangkum oleh masyarakat dalam pengertian luas dan baru. jadi ada lima unsur yang ada dalam masyarakat, yaitu :

1. Hidup bersama dua orang atau lebih
2. Hidup bercampur dan bergaul cukup lama
3. Hidup dalam satu kesatuan yang utuh
4. Mereka sadar bahwa sistem kehidupan bersama menimbulkan sebuah kebudayaan tersendiri sehingga mereka merasa adanya keterikatan diantara mereka

Budaya, kebiasaan, agama dan keadaan demografi keseluruhan akan berdampak pada tumbuh kembang anak. Pembentukan karakter anak ini sendiri melalui lingkungannya merupakan salah satu hak anak, yaitu untuk tumbuh kembang bersama lingkungannya. Dan juga dijabarkan diatas juga pentingnya waktu luang dan bermain anak pada setiap proses tumbuh kembangnya.

Meskipun telah diatur dalam pasal 11 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi masih saja ada kebijakan pemerintah yang dianggap menciderai hak anak tersebut. Terlaksananya program full day school di Kota Malang merupakan program yang banyak menimbulkan kontra. Bahkan sebelum dibuatnya Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur tentang program tersebut, Dinas Pendidikan Kota Malang sudah melaksanakan program tersebut. Bahkan program ini hampir merata diseluruh sekolah dasar di Kota Malang. Berikut presentase sekolah yang menerapkan full day school dan yang tidak menerapkan dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Tabel 4. Presentase jenjang sekolah dan penerapan program full day school di Kota Malang

No	Jenjang	Full day school	Tidak menerapkan full day school
1.	SD/ sederajat	96,09%	3,91%
2.	SMP/sederajat	93,45%	6,55%
3.	SMA/SMK/sederajat	94,02	5,98%

Sumber: Data primer,diolah bulan Desember 2017

Dari presentase diatas diketahui bahwa sekolah dasar memiliki presentase tertinggi jenjang yang menerapkan program *full day school* di kota malang. Dari kelompok umur rata-rata 7-12 tahun, anak-anak sekolah dasar diwajibkan untuk melaksanakan proses belajar mengajar disekolah dari pukul 06.45 WIB hingga pukul

15.45 WIB.¹⁷ Kemudian di susul dengan jenjang Sekolah Menengah Atas di posisi kedua jenjang yang paling banyak menerapkan program full day school, yang disebut anak pada jenjang ini bisa dibilang memiliki presentase 25% saja dari total jumlah siswa/I SMA/SMK sederajat, selebihnya sudah bisa disebut remaja. Dimana memiliki antar usia 16-18 tahun yang mana biasanya diisi dengan moralitas pubertas. Ini adalah masa dimana setiap usaha untuk menyentuh kepribadian individu itu akan membawanya pada dua ekstrem berbeda.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang bernama Bapak Erick Januar Yusuf yang merupakan wakil kepala pelayanan Sekolah Dasar menyebutkan bahwasanya memang banyak kontra yang terjadi terkait pelaksanaan program ini, yang mana di Kota Malang sendiri juga disebut dengan Pengembangan Pendidikan Karakter. Kontra hadir dari banyak pihak seperti tokoh agama, orang tua, hingga murid. Tetapi kontra ini tidak menjadi penghambat atau masalah yang sangat besar karena banyak juga pihak yang mendukung terlaksananya program tersebut. Selain kontra, ada beberapa pihak yang pro terhadap terlaksananya program seperti dari orang tua yang memiliki pekerjaan, lebih merasa aman jika anak mereka berada di sekolah hingga jam kerja mereka usai dan pulang kerja langsung menjemput anak mereka di sekolah. Program ini juga dikatakan merupakan pengembangan layanan pendidikan. Bapak Erick Januar Yusuf juga menyebutkan bahwasanya pekerjaan rumah masih boleh saja dilaksanakan untuk lebih

¹⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Erick Januar Yusuf Pelayanan Bidang Sekolah Dasar, 4 Desember 2017.

¹⁸ Doni Koesoema, **Pendidikan Karakter : Strategi Mendidik Anak di Zaman Global**, Jakarta: Grasindo, 2007. Hlm. 169.

melatih perkembangan siswa dan mengurangi jam bermain yang dianggap negatif. Untuk hari sabtu siswa/i yang memilih ekstrakurikuler juga wajib masuk sekolah untuk mengikuti serangkaian kegiatan. Bapak Erick Januar Yusuf, juga menyatakan bahwasanya program ini memang lebih banyak dilaksanakan pada jenjang Sekolah Dasar karena dinilai banyak Sekolah Dasar yang telah mampu dari segi sarana dan prasarana. Dari pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Dinas Pendidikan memberlakukan program full day school hampir merata di Kota Malang karena merasa sarana dan prasarana dari sekolah sudah mumpuni, tetapi tidak sepenuhnya melihat kesiapan peserta didik. Melihat hanya dari segi orang tua yang bekerja agar tidak khawatir selama meninggalkan anak mereka di sekolah. Tetapi juga mengabaikan bagaimana anak mempunyai hak untuk berkumpul dan bersosialisasi dengan teman sebaya dan orang tua karena pengembangan karakter seorang anak tidak sepenuhnya sempurna hanya dengan segi akademik saja. Juga tidak adanya peraturan khusus yang mengatur dan membatasi terkait pelaksanaan program karena pelaksanaan program ini dinilai hanya sebagai pengembangan dalam layanan pendidikan, tetapi nyatanya diterapkan hampir merata di Kota Malang.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, seorang anak mempunyai hak sebagai berikut, yaitu:

1. Hak untuk beristirahat
2. Hak untuk memanfaatkan waktu luang
3. Hak untuk bergaul dengan teman sebaya
4. Hak untuk bermain

5. Hak untuk berekreasi
6. Hak untuk berkreasi sesuai minat dan bakat dan tingkat kecerdasan
7. Dengan tujuan pengembangan diri.

berdasarkan penjabaran hak-hak anak dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di atas diketahui bahwasanya hak anak yang pertama adalah hak untuk beristirahat, hak tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik dikarenakan anak akan berada full day di sekolah yaitu dari pukul 06.45-15.45, waktu tidur siang pun tidak ada karena anak baru keluar dari sekolah pukul 15.45, dan tidak semua memiliki letak rumah yang dekat dengan sekolah. Untuk Sekolah Dasar di Kota Malang yang menerapkan full day school, full day school diterapkan pada siswa/i kelas 3-6 yaitu dari pukul 06.45-15.45, tetapi untuk siswa/i kelas 1-2 pulang setelah melaksanakan shalat dzuhur berjamaah di sekolah. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di hari sabtu dari pukul 07.00 WIB - 11.00 WIB.¹⁹

Hak selanjutnya yaitu hak untuk memanfaatkan waktu luang, waktu luang ini bisa saja diisi dengan membantu orang tua, bercengkrama dan menghabiskan waktu dengan orang tua dan keluarga di lingkungan terdekat dan terkecil anak yaitu keluarga, dan bisa diisi dengan kegiatan positif lainnya, ada juga hak untuk berkreasi sesuai dengan minat bakat, tidak semua bidang minat dan bakat anak disediakan oleh sekolah, tidak semua anak memiliki minat dan bakat yang sama, baik dibidang akademik maupun non akademik. Hak untuk bergaul dan bermain dengan teman sebaya di

¹⁹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Erick Januar Yusuf Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Malang

lingkungan tempat tinggal pun tidak dapat diimplementasikan dengan baik dikarenakan anak berada full day di sekolah dan ketika sampai dirumah anak sudah sangat merasa kelelahan, belum juga dengan kebijakan yang masih memperbolehkan pekerjaan rumah dari sekolah, yang mana dapat diartikan bahwasanya anak masih mempunyai pekerjaan rumah yang harus dikerjakan ketika pulang dari sekolah. Sehingga semua hak-hak yang terkandung dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik kepada anak-anak yang bersekolah di sekolah yang menerapkan program full day school tersebut..

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Erick Januar Yusuf di bagian pembinaan sekolah dasar terkait pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terkait dengan pelaksanaan program full day school di Kota Malang, menyatakan bahwa menurutnya tupoksi dari Dinas Pendidikan itu sendiri mewujudkan visi dan misi dari penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang dengan melakukan pengembangan pelayanan pendidikan yang mana merupakan pelaksanaan dari Hari sekolah 5 (Lima) hari atau yang akrab disebut full day school, terkait dengan implementasi dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak itu sendiri Bapak Erick Januar Yusuf menyatakan memang waktu bermain dan beristirahat anak direnggut tetapi untuk bermain masih bisa dilakukan dilingkungan sekolah dengan teman sebaya disekolah. Untuk waktu istirahat, sekolah sudah memberi

waktu istirahat 2 (dua) kali didalam satu hari meski tidak dapat digunakan untuk tidur siang sesuai kebutuhan anak itu sendiri..²⁰

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan Kepala Seksi Kurikulum Bidang Sekolah Dasar, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang menyatakan bahwa kurikulum di Kota Malang sudah menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), didalam sistem ini pengambilan keputusan tertentu seperti dibidang anggaran, personel, dan kurikulum lebih banyak diletakkan ditingkat sekolah dari pada di tingkat Kabupaten/Kota bahkan Provinsi. Setidaknya ada beberapa keuntungan yang bisa didapat dari berlakunya Manajemen Berbasin Sekolah (MBS) ini, yaitu antara lain :

1. Memberikan Kepala Sekolah ruang untuk menumbuhkan rasa kreativitas nya untuk mengelola sekolah menjadi lebih baik.
2. Dapat memberikan rasa tanggung jawab seperti meningkatkan serta mengaktifkan rasa turut serta dalam mengambil keputusan dan pertanggungjawaban.
3. Bisa mengembangkan tugas pengelolaan sekolah menjadi tanggungjawab sekolah.

Manajemen ini lebih memberikan kelulasaan dan kemandirian kepala sekolah dan memberikan otonomi untuk pengambilan keputusan secara partisipatif yang melibatkan secara langsung seluruh warga sekolah. Intinya dari berlakunya sistem ini dan hubungannya dengan full day school di Kota Malang adalah, Sekolah mempunya

²⁰ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Erick Januar Yusuf Petugas Diknas Malang Bidang Pembinaan Sekolah Dasar tanggal 4 Desember 2017

keleluasaan untuk menentukan kurikulum apa yang dipakai hingga bagaimana manajemen sekolah berjalan, jadi tidak terpusat hanya di Dinas Pendidikan Kota Malang saja untuk pemberlakuan full day school sendiri kebanyakan sekolah merasa siap untuk melaksanakan program tersebut dari segi sarana dan prasarana. Hingga akhirnya menerapkan program tersebut di masing-masing sekolah.²¹

Menurut pernyataan informan diatas benar adanya bahwa dengan berlakunya sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah mempunyai keleluasaan untuk menerapkan atau tidak menerapkan program tersebut, tetapi sudah sepatutnya bahwa ketika adanya laporan dari sekolah untuk melaksanakan program full day school Dinas Pendidikan tidak hanya memperhatikan kesiapan dari segi sarana dan prasarana saja tetapi juga memperhatikan dari segi kesiapan peserta didik, apalagi di jenjang Sekolah Dasar. Merujuk dari informasi diatas, penulis melakukan studi kasus lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan program tersebut di Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Malang yang merupakan salah satu sekolah dasar negeri di Kota Malang yang menerapkan program *full day school*. Menurut bapak Rachmat Suliadi S.Pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Malang memang benar adanya Dinas Pendidikan Kota Malang menyerahkan sepenuhnya pembentukan kurikulum kepada sekolah dengan menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah, tetapi terkait dengan pelaksanaan program tersebut merupakan himbauan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang sendiri untuk menerapkan kecuali jika sarana dan prasarana sekolah dinilai kurang memadai, sekolah bisa mengajukan penundaan pelaksanaan program *full day school*

²¹ Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum, Bidang Sekolah Dasar, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Kota Malang.

tersebut. Lebih jelas dikatakan bahwasanya program ini merupakan program yang telah lama dirapatkan oleh seluruh kepala sekolah se- Malang raya bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kota Malang akan tetapi baru terealisasi pelaksanaan untuk tingkat SD yaitu awal januari 2017. Dan merupakan salah satu pengembangan layanan pendidikan.²² jadi meskipun telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) namun sekolah di Malang tetap mendapatkan pengarahannya terutama terkait kurikulum oleh Dinas Pendidikan Kota Malang. Untuk di Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Malang sendiri memang program ini sudah dijalankan mulai dari akhir 2016 menuju tahun ajaran baru 2017, dan diterapkan pada siswa kelas 3-6. Untuk kurikulum sendiri memang dari pukul 06.45 WIB-15.45 WIB penuh diisi dengan proses belajar mengajar dengan jam istirahat 2 (dua) kali yakni pada pukul 10.00 WIB dan pukul 12.30 WIB, masing-masing jam istirahat yaitu 15 (lima belas) menit. Dan di jam istirahat kedua diisi dengan shalat dzuhur berjamaah. Untuk hari sabtu siswa/I yang mengikuti ekstrakurikuler diwajibkan untuk masuk.

Selain kepala sekolah, penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan guru Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Malang, yaitu ibu Tutik Alawiyah, S.Pd. yang merupakan guru dikelas IIIA, beliau membenarkan bahwasanya pemberlakuan program ini menyebabkan siswa/I sekolah sangat kelelahan jika sudah diatas jam 12 atau setelah jam istirahat kedua, proses belajar mengajar dirasa kurang efektif. Para guru juga sudah kesulitan mengatur suasana yang efektif karena keadaan

²² Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rachmat Suliadi, S.Pd.,M.Pd Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Malang

kelas biasanya riuh ramai diatas jam 12.00 WIB.²³ Memang program ini juga dilaksanakan untuk pemenuhan jam mengajar para guru, tetapi juga berdampak kepada kehidupan rumah para guru, guru terutama ibu guru / wanita sulit mengatur jam untuk memasak dan mengurus rumah karena berangkat sangat pagi sekali sebelum pukul 06.45 WIB sudah harus disekolah dan jam 15.45 bahkan yang letak rumah agak jauh dari sekolah jam 17.00 WIB baru sampai dirumah dan merasa kelelahan tetapi tetap harus melaksanakan kewajiban sebagai istri dan seorang ibu, sehingga pemberlakuan program ini dirasa juga menciderai hak seorang anak terhadap ibunya yang berprofesi sebagai guru.²⁴ Selain itu penerapan program ini juga membuat seakan-akan orang tua lepas tanggung jawab dari anaknya karena anak berada dibawah bimbingan guru sehari penuh disekolah.

Selain wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru, penulis juga melaksanakan wawancara dengan beberapa siswa/I Berdasarkan wawancara dengan Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Malang. Antara lain dengan Bagas Putra Kharisma yaitu siswa kelas IV C, Bagas mengatakan bahwasanya sangat lelah ketika sampai dirumah dan tidak dapat menyerap pelajaran ketika sudah agak siang karena sudah lelah dengan proses belajar mengajar yang dilaksanakan dari pagi hari. Selain itu ada Mumtaz siswi kelas V B yang menyatakan bahwasanya tidak dapat konsentrasi jika sehabis istirahat kedua karena merasa lelah dan lapar, selain itu ada juga Anha siswa kelas IIIa yang menyatakan terlalu banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dikerjakan sesampainya

²³ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tutik Alawiyah S.Pd Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Malang

²⁴ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rachmat Suliadi, S.Pd.,M.Pd Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Malang

dirumah. Penulis juga melengkapi kuisisioner yang telah diisi oleh 15 siswa/I di Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Malang.

Selain informan dari Dinas Pendidikan, dan Kepala Sekolah, Guru, serta siswa/I Sekolah Dasar Negeri 02 Kebonsari Malang peneliti juga melengkapi data sekunder dari pernyataan tentang bagaimana implementasi dari pasal 11 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak bisa berjalan lancar di sekolah yang menerapkan sistem *full day school* dari Bilal Zavanna S.Psi. M.Psi.T. yang menyatakan bahwa dalam perkembangannya, psikologi terbagi kedalam beberapa konsentrasi keilmuan, antara lain :

1. Psikologi umum, yaitu cabang dari ilmu psikologi yang membahas kondisi dan perilaku individu secara umum dengan catatan individu tersebut normal, dewasa, sehat secara fisik dan psikis.
2. Psikologi Sosial, yaitu cabang dari ilmu psikologi yang membahas mengenai kondisi dan perilaku individu akibat adanya hubungan atau interaksi dengan individu lain dan lingkungan sosialnya, terutama bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosialnya.
3. Psikologi kepribadian, yaitu cabang ilmu psikologi yang mengkaji dan mempelajari sifat serta watak individu sebagai sebuah kepribadian unik yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain.
4. Psikologi klinis, yaitu cabang ilmu psikologi yang mengkaji mengenai kondisi individu dalam ruang lingkup kondisi psikisnya sehat atau tidak sehat.

5. Psikologi industri, yaitu cabang ilmu psikologi yang mengkaji mengenai kondisi dan perilaku individu dalam lingkungan dunia kerja dan dunia industri.
6. Psikologi abnormal, cabang ilmu psikologi yang membahas mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dari individu yang mengalami berbagai gangguan psikologis serta berbagai kelainan mental lainnya.
7. Psikologi perkembangan, yaitu cabang psikologi yang memfokuskan pengkajiannya pada kehidupan individu dilihat dari tahap-tahap perkembangannya yang dilalui dan usia pada setiap tahap tersebut dalam seluruh rentang kehidupan, yaitu sebelum lahir hingga lanjut usia.

Jika dilihat dari kasus *full day school* ini, masuknya terkait dengan psikologi perkembangan karena pengkajiannya terhadap perkembangan karakter seorang anak bilamana hak-haknya direnggut demi kepentingan akademis. Sedangkan perkembangan yang terjadi pada anak berhubungan dengan perubahan psikis. Sepanjang sepengetahuan informan dahulu ada kebijakan terkait dengan pembelajaran tematik, yaitu pembelajaran proses pembelajaran yang dilakukan dengan tema-tema sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak, biasanya diterapkan untuk anak kelas 1-3 SD, tetapi jika berlakunya *full day school* ini dimulai dari siswa/I kelas 3 SD maka sudah pasti tidak lagi diterapkan pembelajaran tematik ini. Siswa/I sudah belajar melebihi kapasitasnya baik dari segi pelajaran maupun waktu belajar. Jadi jika terkait dengan implementasi dari pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut informan Bilal Zavanna S.Psi. M.Psi.T

tidak dapat diterapkan dengan baik karena jelas pelaksanaan *full day school* ini merenggut waktu bermain, waktu beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dan minat bakat seorang anak.

Jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang notabennya memang pesantren, memang sangat jauh berbeda siswa/I pesantren tinggal dan hidup di dalam pesantren, hingga dari segi fisik dan mental sudah siap berada jauh dari orang tua dan siap untuk melaksanakan kegiatan akademik dan pendidikan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pesantren. Bisa dikatakan anak yang masuk pondok sudah jauh lebih siap daripada anak-anak yang sekolah di sekolah biasa yang setiap hari kembali kerumah. Di pesantren pada jam istirahat, makanan telah disiapkan oleh pihak pondok dan anak-anak bisa beristirahat karena kebanyakan pesantren jadi satu dengan asrama.²⁵

Dari pernyataan responden diatas peneliti bisa menyimpulkan bahwasanya orang tua yang setuju dengan pelaksanaan program *full day school* merupakan orang tua yang memiliki pekerjaan, dan tidak berada dirumah hingga pukul 16.00 WIB atau bahkan lebih. Karena mereka melihat keuntungan dari segi pengasuhan anak mereka tidak perlu lagi menyewa pengasuh atau menitipkan anak mereka ditempat penitipan anak tetapi mereka cukup dengan menjemput anak mereka disekolah pada sore hari. Untuk respon dari anak sendiri, kebanyakan mengalami kejenuhan disekolah karena kebanyakan aktivitas mereka disekolah digunakan untuk akademis. Dan juga merupakan waktu yang sangat lama berada disekolah sedangkan jika mereka bisa

²⁵ Berdasarkan wawancara dengan Psikolog Anak, Bilal Zavannah

pulang lebih awal, bisa mengembangkan minat bakat yang tidak hanya dibidang akademis saja.

Dari penjelasan diatas bisa dilihat telah terjadi beberapa kondisi, mulai dari kondisi perkembangan sosial-emosi pada anak, kondisi psikologis anak dan juga kekurangan waktu orang tua bersama anak yang membuat program *full day school* tidak dapat di implementasikan dengan baik karena pasal 11 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisikan hak-hak terhadap anak tidak dapat diimplementasikan dengan baik di sekolah yang menerapkan program tersebut. Meski dari sarana dan prasarana dinilai telah baik tetapi kesiapan peserta didik juga perlu diperhatikan dengan baik, terlebih untuk anak jenjang Sekolah Dasar yang rata-rata berada di kelompok umur 7-12 tahun.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana diatas dalam pelaksanaan program *full day school* di Kota Malang untuk mengukur bagaimana pasal ini tidak bisa di implementasikan dengan baik maka penulis menggunakan Teori Merilee S. Grindle. Menurut Merilee S. Grindle keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*), dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Dalam isi kebijakan, dijabarkan sebagai berikut :

1. Tipe manfaat

Isi dari kebijakan berusaha agar menunjukkan dan menjelaskan bahwa dalam kebijakan tersebut harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakannya. Dalam *full day school* ini, isi dari kebijakan tidak

memuat isi manfaat yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pengimplementasian kebijakan ini pada dasarnya tidak memberikan dampak positif seperti yang seharusnya terjadi. Dimana manfaat yang diharapkan organisasi pelaksana yaitu, peserta didik lebih banyak mendapatkan ilmu disekolah daripada menghabiskan waktu dirumah untuk bermain tetapi kembali lagi melihat kepada dampak yang diberikan malah dampak negatif, yaitu anak kelelahan berada disekolah dan tidak efektif menjalani proses belajar mengajar.

2. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Isi kebijakan yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas, sedangkan implementasi program *full day school* di Kota Malang belum mempunyai skala maupun batasan-batasan khusus yang jelas, seperti masih berlakunya Pekerjaan Rumah (PR). Anak pulang sekolah pukul 15.45, memakan waktu untuk pulang kerumah, sesampainya dirumah anak memiliki waktu istirahat sebentar dan kemudian masih mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Sedangkan pada *full day school* (hari sekolah) yang digagas oleh Menteri Pendidikan dimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 yang telah dihapus karena banyaknya kontra, di peraturan tersebut saja disediakan batasan pemberlakuan *full day school* yaitu tidak boleh adanya pekerjaan rumah.

3. Sumber daya dan pelaksana program

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sumber daya yang dimaksudkan disini bisa juga disebut sebagai pelaksana program full day school. Sumber daya atau pelaksana program sudah memadai tetapi terkait dengan sarana dan prasarana sekolah yang menerapkan full day school belum semua memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan kebijakan (context of policy), menurut Grindle mencakup :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang terlibat.

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan namun dalam hal ini sepertinya tidak diperhitungkan dengan baik, karena tidak melihat bagaimana dampak pelaksanaan program ini terhadap implementasi dari pasal dalam perlindungan anak.

3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana respon dan kesiapan dari pelaksana yaitu peserta didik, bagaimana kesiapan menghadapi hari full day school ini, fisik dan mental. Seharusnya diadakan terlebih dahulu sosialisasi program dan juga memastikan kesiapan peserta didik.

Dari penjelasan teori diatas, jelas adanya bahwasanya kebijakan ini tidak dapat diterapkan terlebih untuk peserta didik jenjang Sekolah Dasar. Karena seperti telah


dijelaskan diatas, organisasi pelaksana, sumber daya pelaksana serta sasaran dari kebijakan sangatlah tidak tepat. Selain teori diatas penulis juga memakai konsep implementasi program. Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Dalam hal ini program *full day school* merupakan komponen kebijakan pemerintah untuk membuat sumber daya manusia berbasis pendidikan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Tujuan penerapan program disini adalah untuk pengembangan layanan pendidikan, tetapi tidak terlalu memperhatikan komponen-komponen penentu berhasil tidaknya program tersebut.

Sejalan dengan pendapat diatas, Korten membuat Model Kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.

Gambar 3.

Model Kesesuaian

(Dikutip dari David C. Korten (1988) dalam Tarigan, h. 19)



Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan.

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Dalam hal ini kesesuaian antara program full day school dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan orang tua tidaklah sesuai, anak masih menginginkan waktu untuk bermain dan membutuhkan waktu untuk bercengkrama dengan keluarga dirumah. Pendidikan tentu saja penting, tetapi penerapan program ini dinilai terlalu berlebihan karena juga mengambil waktu beristirahat dan bermain anak. Kedua,

keseuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Jika dilihat dari kesesuaian program dan organisasi pelaksana, Dinas Pendidikan dan Sekolah menyatakan diri siap dari segi sarana dan prasarana terkait penerapan ini, karena juga penerapan ini juga sangat bermanfaat untuk jam mengajar guru. Tetapi kembali lagi permasalahan disini adalah tentang kesiapan dan hak peserta didik. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, untuk kasus full day school kelompok pemanfaat adalah harusnya anak tetapi tidak ada manfaat yang bisa diambil dari segi anak dengan penerapan program ini.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Output dari program full day school ini tidak sesuai dengan apa kebutuhan kelompok sasaran, output/tujuan penerapan program ini adalah sebagai pengembangan karakter didik, serta pengembangan layanan pendidikan. Karena didalam program ini tidak hanya pendidikan akademis tetapi juga karakter²⁶. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Erick Januar Yusuf, SKPD Diknas Kota Malang.

E. Dampak dilaksanakannya program *full day school* dalam kaitannya dengan perlindungan anak.

Penerapan program *full day school* di Kota Malang menimbulkan beberapa dampak yang diyakini menciderai pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana dampaknya adalah sebagai berikut²⁷ :

1. Anak yang belajar terlalu lama akan berdampak pada munculnya stress, ini diakibatkan tidak adanya keseimbangan antara waktu belajar dan bermain yang sifatnya bersenang-senang.
2. Berkurangnya waktu bermain dan memanfaatkan waktu luang yang sesuai dengan minat bakat yang berguna untuk menstimulasi syaraf motorik.
3. Daya tampung setiap anak berbeda, jika daya tampung otak anak lebih sedikit dari pelajaran yang didapatkan itu berdampak tidak akan masuknya pelajaran karena tidak dapat diserap oleh anak.
4. Sulit untuk mengekspresikan emosinya karena kemampuan komunikasi akan kurang lancar, berkuat dengan buku, teori dan guru akan membuat anak memiliki kemampuan komunikasi yang kurang sehingga akan kurang mengemukakan pendapatnya.
5. Cenderung tidak peduli dengan keadaan sekitar, dan akan lebih peduli dengan nilai pelajaran dan pendapat orang tuanya terkait dengan hasil akademis.

²⁷ Wawancara dengan Billal Zavannah, S.Psi. M.Psi.T

6. Akan membuat anak cenderung malas bergerak melakukan kegiatan lainnya, karena terlalu letih belajar.
7. Anggapan orang tua melepas tanggung jawab terhadap anak karena anak berada sehari penuh disekolah sehingga kekurangan waktu untuk bersama orang tua.

Dapat diketahui sekiranya bahwasanya penerapan pasal ini tidak hanya berdampak pada segi sosial anak yang mana tidak akan memiliki lingkungan sosial atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya karena terlalu lama disekolah juga berdampak pada perkembangan emosional seorang anak yang cenderung merasa tertekan karena letih berada disekolah dan cenderung stress memikirkan hasil akadmis disekolah. Dampak lainnya dapat diketahui yaitu orang tua akan memiliki waktu yang kurang dengan anak, setelah seharian berada di kantor (bagi orang tua yang bekerja) bertemu dengan anak sepulang kerja dan sepulang anak sekolah akan memberikan semangat tersendiri bagi orang tua namun untuk berbincang-bincang anak sudah terlalu merasa letih karena seharian berada disekolah. Ketika sampai dirumah pun akan memilih istirahat, karena kebijakan Dinas Pendidikan Kota Malang yang masih membolehkan adanya pekerjaan rumah bahkan sesampainya dirumah anak bisa langsung mengerjakan pekerjaan rumah. Betapa lelahnya seorang anak yang bersekolah di sekolah yang menerapkan *full day school*.

Dari beberapa dampak yang telah tersaji diatas dapat dikeolompokkan menjadi dampak yang bersifat sosial dan dampak yang bersifat psikis karena penerapan program *full day school*.

F. Bagaimana seharusnya program *Full Day School* dijalankan agar tidak menciderai hak anak

melihat bagaimana program ini bisa berjalan tanpa menciderai hak anak

seharusnya program ini berjalan dengan :

1. Terdapat batasan-batasan dalam pelaksanaannya seperti tidak diberlakukannya pekerjaan rumah, karena setelah sampai dirumah siswa/I sudah merasa sangat kelelahan.
2. Dalam satu hari pelaksanaan, proses belajar mengajar berlaku setengah hari untuk kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan pendidikan karakter, atau pembentukan kepribadian anak agar meningkatkan kepercayaan diri anak.
3. Sebelum melaksanakan terlebih dahulu melihat kondisi peserta didik dan memperhatikan kesiapan dari peserta didik bukan hanya kesiapan dari sarana dan prasarana saja.
4. Terdapat penambahan jam istirahat misalnya ketika setelah shalat dzuhur/ jam istirahat kedua ditambah 10-15 menit agar dapat digunakan untuk makan siang anak.
5. Ekstrakurikuler dilaksanakan diluar hari sabtu misalnya setelah jam istirahat kedua agar hari sabtu anak bisa benar-benar memanfaatkan waktu bermain dan memanfaatkan waktu luang dengan keluarga dan serta dapat mengembangkan minat bakat. Karena tidak semua minat dan bakat seorang anak disediakan oleh pihak sekolah.